



PUTUSAN

Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara Pidana Khusus Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

1. Nama lengkap : **BUYUNG Bin UJANG;**
2. Tempat lahir : Bengkulu;
3. Umur/Tanggal lahir : 16 Tahun /27 Mei 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Salak V RT.14 RW.04 Kel. Padang Nangka
Kec. Singgaran Pati Kota Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tuna Karya;

Terdakwa BUYUNG Bin UJANG ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Mei 2020 sampai dengan tanggal 29 Mei 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2020 sampai dengan tanggal 6 Juni 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2020 sampai dengan tanggal 8 Juni 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2020 sampai dengan tanggal 13 Juni 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2020 sampai dengan tanggal 28 Juni 2020;
Anak didampingi oleh Penasihat Hukum oleh Nelly Enggreni, S.H.,Dkk Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Alumni UNIB beralamat di Jl. S. Kahayan RT.71 No. 15 Kel. Tanah Patah Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Hakim Anak Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bgl tertanggal 10 Juni 2020;

Anak didampingi oleh Petugas Pembimbing Kemasyarakatan (BAPAS);

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bgl tanggal 4 Juni 2020 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bgl tanggal 5 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum;
Setelah mendengar pembacaan hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) oleh Petugas BAPAS;

Setelah mendengar tanggapan Anak/Penasihat Hukum Anak;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan anak Anak Pelaku **BUYUNG Bin UJANG** terbukti bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN DENGAN KEKERASAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1), ayat (2) ke-2 KUHP .
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap anak Anak Pelaku **BUYUNG Bin UJANG** selama **8 (Delapan) Bulan** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan DI LPKA dengan perintah agar ANAK PELKU tetap berada dalam tahanan.
3. Barang bukti berupa :
 - 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru yang bertuliskan ICON dibodi samping motor tersebut dengna nopol BD – 2536- PN.
 - 1 (saTU) lembar baju kemeja lengan panjang warna biru gelap dengna motif garis kotak-kotak warna putih.
 - 1 (Satu) lembar celana panjang jenis jeansn warna biru gelap.
 - 1 (SATu) buah HP merek OPPO A37 warna gold beserta kotaknya.
 - 1 (Satu) unit kipas angin merek Maspion dengan kondisi tidak lengkap.
 - 1 (SATu) buah karpet terbuat dari busa bermotif hati dan kotak kotak berwarna warni.

Kesemuanya dipergunakan untuk berkas perkara an. ANNGA ZUL PRATAMA Als. ANGGA Bin (alm) ZULKARNAIN.

Halaman 2 dari 15
Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Bgl



4. Menetapkan agar anak Anak Pelaku **BUYUNG Bin UJANG** supaya dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1000,000,- (seribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Anak bersikap baik di persidangan;
2. Bahwa Anak masih ingin melanjutkan sekolah;
3. Bahwa Anak belum pernah dihukum;
4. Bahwa Anak masih diharapkan untuk lebih baik lagi dimasa yang akan datang;
5. Bahwa Anak mengakui dan menyesali atas segala tindakan yang telah dilakukan;

Selanjutnya mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa anak **BUYUNG Bin UJANG** bersama-sama dengan saksi **ANGGA ZUL PRATAMA (Dalam berkas terpisah)** pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 sekira jam 18.40 WIB, atau setidaknya –tidaknya pada suatu waktu dibulan Mei 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu ditahun 2020 bertempat di warung manisan milik Wak Yatul yang sedang tertutup yang beralamat di jl. Setia Negara Kandang Mas Kota Bengkulu atau setidaknya –tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului , disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan dilakukan**



oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengancara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tanggal seperti tersebut diatas, anak Anak Pelaku sepakat dengan saksi Angga Zul Pratama ingin mencari HP , lalu melepas plat nopol motor Honda Beat warna biru yang dikendarai oleh saksi Angga Zul Pratama, setelah berkeliling mencari target, saksi Angga Zul Pratama dan anak Anak Pelaku melihat saksi korban M. Preihanda Mardika sedang duduk bersama Aji dan natan di depan toko manisan milik wak Yatul sambal bermain HP , kemudian anak Anak Pelaku turun dari motor sedangkan saksi Angga Zul PRatama tetap berada diatas motor dengan mesin motor tetap menyala, kemudian anak Anak Pelaku bertanya alamat kepada saksi korban dan kemudian meminta password hotpot kepada saksi korban M. Preihanda Mardika, dan disaat saksi korban sedang lengah, secara paksa anak Anak Pelaku menarik HP Vivo Y91C yang ditaksir berharga Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) dari tangan saksi korban M. Preihanda Mardika hingga lepas, dan saksi korban berusaha mengejar anak Anak Pelaku yang langsung naik motor yang dikendarai oleh saksi Angga Zul PRatama yang pergi untuk memilik HP milik saksi korban M. Preihanda Mardika.

Akibat perbuatan anak Anak Pelaku bersama –sama dengan saksi Angga Zul Pratama mengakibatkan saksi korban M. Preihanda Mardika menderita kerugian Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan anak Anak Pelaku **BUYUNG Bin UJANG** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) (2) b KUHP .

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban M. PREIHANDA MARDIKA BIN YAZEN EPENDI, dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tgl. 19 Mei 2020 sekira jam 18.40 WIB Saksi bersama dengan sdr. Aji dan sdr.Natan sedang duduk diwarung mak yatul yang tertutup.
- Bahwa kemudian datang 2 orang naik sepeda motor Honda Beat biru tanpa plat ada tulisan icon.
- Bahwa Anak Pelaku yang satu turun sedangkan temannya tetap berada diatas motor dengan mesin hidup.
- Bahwa Anak Pelaku yang turun pura pura menanyakan alamat dan minta disambungkan hotspot , setelah Saksi memberikan hotspot dan disaat saksi lengah tiba-tiba Anak Pelaku tersebut langsung menarik HP dari tangan Saksi dan langsung berlari menuju kawannya yang stand bay diatas motor, dan Saksi berusaha mengejar dengan menarik leher Anak Pelaku tersebut namun dibantu dengan kawannya akhirnya para Anak Pelaku berhasil melarikan diri.
- Bahwa akibat perbuatan Anak Pelaku tersebut saksi mengalami Kerugian kurang lebih sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Anak Pelaku pada pokoknya menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi LINDA WIHARNI Binti DUSRI, dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 19 Mei 2020 sekira jam 18.30 WIB bertempat didepan warung manisan Terjadi pencurian *Handphone/HP* yang saat itu sedang dipegang oleh anak saksi;
- Bahwa Anak Pelaku melakukan perbuatannya bersama dengan temannya menggunakan Honda Beat biru ada tulisan icon tanpa plat nomor;
- Bahwa HP yang diambil yaitu HP vivo Y91c WARNA FUSH BLACK;
- Bahwa awalnya saat anak saksi sedang main HP datang para Anak Pelaku, dimana turun satu Anak Pelaku berpura pura minta hotspot lalu langsung menarik HP dari tangan anak saksi langsung Anak Pelaku yang mengambli berlari ke arah kawannya yang stand by diatas motor.
- Bahwa akibat perbuatan Anak Pelaku saksi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp. 1,5 juta.

Halaman 5dari15
PutusanNomor18/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut Anak Pelaku pada pokoknya menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi WAHYU SAPTO AJI Bin HARUN ANTONI, dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada tgl. 19 Mei 2020 sekira jam 18.40 WIB Saksi bersama dengan sdr. Aji dan sdr. Natan sedang duduk diwarung mak yatul yang tertutup.
- Bahwa kemudian datang 2 orang naik sepeda motor Honda Beat biru tanpa plat ada tulisan icon.
- Bahwa Anak Pelaku yang satu turun sedangkan temannya tetap berada diatas motor dengan mesin hidup.
- Bahwa Anak Pelaku yang turun pura pura menanyakan alamat dan minta disambungkan hotspot , setelah Saksi memberikan hotspot dan disaat saksi lengah tiba-tiba Anak Pelaku tersebut langsung menarik HP dari tangan Saksi dan langsung berlari menuju kawannya yang stand bay diatas motor, dan Saksi berusaha mengejar dengan menarik leher Anak Pelaku tersebut namun dibantu dengan kawannya akhirnya para Anak Pelaku berhasil melarikan diri.
- Bahwa akibat perbuatan Anak Pelaku tersebut saksi mengalami Kerugian kurang lebih sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi ANGGA ZUL PRATAMA BIN ZULKARNAIN, dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dan Anak Pelaku telah melakukan penjangbretan pada tgl. 19 Mei 2020;
- Bahwa awalnya saat berada diatas motor milik saksi yaitu BD – 2536-PN , Saksi mengatakan ingin HP kepada Anak Pelaku dan Anak Pelaku mengiyakannya.
- Bahwa kemudian berdua berkeliling lalu mlihat anak korban dan kawannya sedang duduk didepan warung.

Halaman 6 dari 15
Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Pelaku turun dari motor, sedangkan Saksi tetap diatas motor.
- Bahwa kemudian Anak Pelaku berpura pura nanya alamat dan menanyakan hotspot kepada anak tersebut, dan disaat lengah Anak Pelaku langsung menarik HP dari tangan korban dan langsung berlari dan kabur menggunakan sepeda motor yang Saksi kendaraai.
- Bahwa kemudian HP berhasil dijual Rp. 800 ribu dan Saksi Angga mendapat bagian sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dibelikan Handphone OPPO A37 ;
- Bahwa saksi Angga membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi tersebut Anak Pelaku pada pokoknya menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru yang bertuliskan ICON dibodi samping motor tersebut dengna nopol BD – 2536- PN.
- 1 (satu) lembar baju kemeja lengan panjang warna biru gelap dengna motif garis kotak-kotak warna putih.
- 1 (satu) lembar celana panjang jenis jeans warna biru gelap.
- 1 (satu) buah HP merek OPPO A37 warna gold beserta kotaknya.
- 1 (satu) unit kipas angin merek Maspion dengan kondisi tidak lengkap.
- 1 (satu) buah karpet terbuat dari busa bermotif hati dan kotak kotak berwarna warni.

Oleh karena telah disita secara sah menurut hukum, maka dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa melakukan penjemputan pda tgl. 19 Mei 2020 hari Selasa jam 18.30 WIB bertempat di Jl. Setia Negara Kel. Kandang Mas kota Bengkulu bersama dengan saksi Angga.
- Bahwa awalnya saksi Angga ingin HP , kemudian melepas nopol motor dan langsung mencari target dan menemukan korban dan kawannya sedang main HP.
- Bahwa lalu Anak turun dari motor, sedangkan saksi Angga tetap berada diatas motor stand by mengawasi situasi.

Halaman 7dari15
PutusanNomor18/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Bgl



- Bahwa Anak berpura pura menanyakan alamat dan minta hotspot, kemudian tanpa seizin dari korban, langsung menarik HP vivo dari tangan saksi korban dan langsung Anak bawa dengan saksi Angga.
- Bahwa HP laku dijual 800 ribu oleh saksi angga .
- Bahwa saksi angga mendapat 600 ribu, sedangkan Anak mendapat 200 ribu.
- Bahwa uang tersebut Anak belikan barang berupa kipas angin dan tikar.
- Bahwa Anak sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan Anak tersebut;
- Bahwa Anak membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak serta barang bukti yang saling bersesuaian diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak Pelaku bersama dengan saksi Angga telah melakukan penjemputan pada tgl. 19 Mei 2020 hari Selasa jam 18.30 WIB bertempat di Jl. Setia Negara Kel. Kandang Mas kota Bengkulu .
- Bahwa awalnya saat berada diatas motor milik saksi yaitu BD – 2536- PN , Saksi Angga mengatakan ingin HP kepada Anak Pelaku dan Anak Pelaku mengiyakannya.
- Bahwa kemudian berdua berkeliling lalu melihat anak korban dan kawannya yaitu saksi Wahyu sedang duduk didepan warung.
- Bahwa Anak Pelaku turun dari motor, sedangkan Saksi tetap diatas motor.
- Bahwa kemudian Anak Pelaku berpura pura nanya alamat dan menanyakan hotspot kepada anak tersebut, dan disaat lengah Anak Pelaku langsung menarik HP vivo Y91c WARNA FUSH BLACK dari tangan korban dan langsung berlari dan kabur menggunakan sepeda motor yang Saksi Angga kendarai.
- Bahwa kemudian HP vivo Y91c WARNA FUSH BLACK berhasil dijual Rp. 800 ribu dan Saksi Angga mendapat bagian sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dibelikan Handphone OPPO A37 sedangkan Anak mendapat 200 ribu dan uang tersebut Anak belikan barang berupa kipas angin dan tikar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan Anak tersebut;
- Bahwa Anak membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1), ayat (2) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan Pencurian;
3. Yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan se bagai berikut:

Ad.1. unsur : Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah subyek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang dalam hal ini menunjuk kepada Anak Pelaku tindak pidana yang dituntut dan diajukan ke muka persidangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa ke muka persidangan telah diajukan 1 (satu) orang Anak yang mengaku bernama **BUYUNG Bin UJANG** yang sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dengan baik segala pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya, dan Anak membenarkan kalau dirinyalah yang telah didakwa oleh Penuntut Umum tersebut, sehingga dengan adanya fakta tersebut dapat dihindari terjadinya error in persona ;

.Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” harus dinyatakan telah terbukti dan terpenuhi secara hukum ;

Ad. 2.Unsur : Melakukan Pencurian ;

Halaman 9dari15
PutusanNomor18/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud Pencurian adalah *mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum*;

Menimbang, bahwa mengambil adalah membawa suatu benda/barang atau memindahkan segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis dari suatu tempat ketempat lain dan benda/barang tersebut menjadi dalam penguasaannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “ milik orang lain “ menurut Prof. Simons adalah tidaklah perlu ‘orang lain’ tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika Anak Pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu ‘bukan’ kepunyaan Anak Pelaku (vide. Delik-delik Khusus Kejahatan-kejahatan Terhadap Harta Kekayaan , Lamintang hal. 22);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Anak Pelaku bersama dengan saksi Angga telah melakukan penjabretan pada tgl. 19 Mei 2020 hari Selasa jam 18.30 WIB bertempat di Jl. Setia Negara Kel. Kandang Mas kota Bengkulu .
- Bahwa awalnya saat berada diatas motor milik saksi yaitu BD – 2536- PN , Saksi Angga mengatakan ingin HP kepada Anak Pelaku dan Anak Pelaku mengiyakannya.
- Bahwa kemudian berdua berkeliling lalu melihat anak korban dan kawannya yaitu saksi Wahyu sedang duduk didepan warung.
- Bahwa Anak Pelaku turun dari motor, sedangkan Saksi tetap diatas motor.
- Bahwa kemudian Anak Pelaku berpura pura nanya alamat dan menanyakan hotspot kepada anak tersebut, dan disaat lengah Anak Pelaku langsung menarik HP vivo Y91c WARNA FUSH BLACK dari tangan korban dan langsung berlari dan kabur menggunakan sepeda motor yang Saksi Anggaendarai.
- Bahwa kemudian HP vivo Y91c WARNA FUSH BLACK berhasil dijual Rp. 800 ribu dan Saksi Angga mendapat bagian sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dibelikan Handphone OPPO A37 sedangkan Anak mendapat 200 ribu dan uang tersebut Anak belikan barang berupa kipas angin dan tikar.
- Bahwa Anak Pelaku mengambil 1(satu) Unit HP vivo Y91c WARNA FUSH BLACK milik saksi korban adalah tanpa seizin dari saksi korban ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut Anak bersama dengan saksi Angga telah membawa barang milik saksi korban tersebut yang mempunyai nilai ekonomis dari suatu tempat ketempat lain dan barang-barang tersebut menjadi dalam penguasaannya tanpa seizin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi secara hukum.

Ad. 3. Unsur : Yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan cara Anak Pelaku mengambil barang milik saksi korban dengan cara berpura pura nanya alamat dan menanyakan *Hotspot* kepada anak korban tersebut, dan disaat lengah Anak Pelaku langsung menarik HP vivo Y91c WARNA FUSH BLACK dari tangan Anak korban dan langsung berlari dan kabur menggunakan sepeda motor yang Saksi Angga kendarai;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, unsure ini telah pula terpenuhi oleh perbuatan Anak;

Ad.4. unsur : Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa cara Anak Pelaku mengambil barang milik saksi korban dengan cara berpura pura nanya alamat dan menanyakan *Hotspot* kepada anak korban tersebut, dan disaat lengah Anak Pelaku langsung menarik HP vivo Y91c WARNA FUSH BLACK dari tangan Anak korban dan langsung berlari dan kabur menggunakan sepeda motor yang Saksi Angga kendarai;;
- Bahwa tugas saksi Angga adalah menunggu dan mengawasi situasi sambil duduk diatas sepeda motor Honda Beat yang mesinnya dalam keadaan hidup;

Bahwa Anak Pelaku dan saksi Angga mempunyai tujuan yang sama yaitu tanpa izin dari saksi korban mengambil barang milik saksi korban dengan peran masing-masing sebagaimana disebutkan diatas;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut unsur ini telah pula terpenuhi menurut hukum;

Halaman 11dari15
PutusanNomor18/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dengan demikian unsur ke-4 telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (1), ayat (2) ke-2 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru yang bertuliskan ICON dibodi samping motor tersebut dengan nopol BD – 2536- PN.
- 1 (satu) lembar baju kemeja lengan panjang warna biru gelap dengan motif garis kotak-kotak warna putih.
- 1 (Satu) lembar celana panjang jenis jeans warna biru gelap.
- 1 (SATu) buah HP merek OPPO A37 warna gold beserta kotaknya.
- 1 (Satu) unit kipas angin merek Maspion dengan kondisi tidak lengkap.
- 1 (satu) buah karpet terbuat dari busa bermotif hati dan kotak kotak berwarna warni.

Oleh karena masih dipergunakan dalam perkara lain, maka haruslah dinyatakan dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis juga telah memperhatikan Laporan dari hasil Penelitian Kemasyarakatan (**LITMAS**) yang dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Klas II Bengkulu terhadap **BUYUNG Bin UJANG** No.Registrasi:150/I.B/VI/2020 bertanggal 2 Juni 2020, dengan kesimpulan yang pada pokoknya supaya Anak diberikan pidana berupa "pelatihan kerja";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60 ayat (1) UU RI nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pada pokoknya berbunyi sebelum menjatuhkan putusan, Hakim memberikan kesempatan kepada orang tua untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi anak;

Menimbang, bahwa Orang Tua Anak di depan persidangan menyatakan mohon diberi hukuman yang ringan-ringannya dan orang tua berjanji akan membina anak lebih baik lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 Ayat (3) *UU RI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak apabila ancaman pidana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah 7 (tujuh) tahun penjara Anak tidak dapat dijatuhi Tindakan*;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan ketertiban dan rasa adil dalam masyarakat serta mendidik agar perbuatan yang salah tersebut tidak terulang lagi baik oleh Anak maupun orang lain, dengan demikian Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan dalam putusan ini kepada Anak adalah berupa pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa mengacu kepada penjelasan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman diuraikan sebagai berikut : "*Dalam pertimbangan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari anak* ";

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Anak berlaku sopan dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Anak masih diharapkan untuk dapat memperbaiki perilakunya di kemudian hari;
- Bahwa Anak belum pernah dihukum;

Halaman 13 dari 15
Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat ketentuan Pasal 365 ayat (1), ayat (2) ke-2 KUHP Jo. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang nomor : 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Anak **BUYUNG Bin UJANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pencurian dengan Kekerasan** “;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (**lima**) bulan di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bengkulu;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) unit sepeda motor honda beat warna biru yang bertuliskan ICON dibodi samping motor tersebut dengna nopol BD – 2536- PN.
 - 1 (saTU) lembar baju kemeja lengan panjang warna biru gelap dengna motif garis kotak-kotak warna putih.
 - 1 (Satu) lembar celana panjang jenis jeans warna biru gelap.
 - 1 (SATu) buah HP merek OPPO A37 warna gold beserta kotaknya.
 - 1 (Satu) unit kipas angin merek Maspion dengan kondisi tidak lengkap.
 - 1 (SATu) buah karpet terbuat dari busa bermotif hati dan kotak kotak berwarna warni.

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan untuk berkas perkara an. **ANGGA ZUL PRATAMA** Als. **ANGGA Bin (alm)** **ZULKARNAIN**.

Halaman 14 dari 15
Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebani Anak tersebut untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari KAMIS, tanggal 11 Juni 2020, oleh ZENI ZENAL MUTAQIN,SH.,MH. selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Bgl, putusan mana diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu BOBI ISKANDARDINATA, S.H.,M.H. selaku Panitera Pengganti yang dihadiri oleh AYUDHYANA AZZIZI RUDIANTY , S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu dan dihadapan Anak dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

BOBI ISKANDARDINATA, S.H.,M.H.

ZENI ZENAL MUTAQIN, SH.,MH.